



BUPATI DHARMASRAYA

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/273/KPTS-BUP/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI UNGGUL DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal;
 - b. bahwa satuan pendidikan pada jenjang SLTA yang berbasis keunggulan lokal belum tersedia, sehingga perlu didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggul Dharmasraya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggul Dharmasraya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya;
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

- Memperhatikan
1. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Nomor 617/13.10.VIII/BPN-2012 tanggal 3 Agustus 2012.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Nomor 189.1/51/KPTS/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Sekolah Berasrama (Boarding School) di Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggul Dharmasraya, berlokasi di Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggul Dharmasraya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - Melaksanakan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 334/C.C3/KU/2007 tanggal 14 Oktober 2007;
 - Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Provinsi (BAP) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggul Dharmasraya paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggul Dharmasraya harus mampu menunjukkan kekhasannya sehingga berbeda dengan SMA reguler.
- KEEMPAT** : Manajemen Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggul Dharmasraya bertanggungjawab melaksanakan pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) secara *on-line*.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI DHARMASRAYA,


H. ADI GUNAWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- Gubernur Sumatera Barat di Padang
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
- Inspektur Kabupaten Dharmasraya



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Darah Telp. / Fax (0754) 451233,
Pulau Punjung (27573)

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATEN
DHARMASRAYA**

NOMOR: 189.1/160 JKPTS/DISDIKPORA-2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI UNGGUL KABUPATEN
DHARMASRAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - b. bahwa Manajemen SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan Surat permohonan dari Panitia Pembangunan SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan pada SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya, yang berlokasi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;
- KETIGA** : SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. Melaksanakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN Sekolah) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;

- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi;
- e. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2019.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 20 Juni 2014

Kepala,



Drs. H. SYAKARUDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 196203141989031016

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Bupati Dharmasraya, sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung